



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 232/I3/KS/2009**

Tentang

**PEMBENTUKAN
TIM PENGKAJI DAN PERUMUS NASKAH PERUBAHAN PERJANJIAN KREDIT
ANTARA INSTITUT PERTANIAN BOGOR DAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan asrama mahasiswa di Kampus Darmaga-Bogor, IPB telah mendapat pinjaman dana berupa fasilitas kredit dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 01.024 tertanggal 16 Mei 2001;
 - b. bahwa sesuai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, pemberian fasilitas kredit telah dilaksanakan namun dalam proses selanjutnya IPB menghadapi kesulitan pada saat akan melakukan pelunasan pinjaman atau pembayaran angsuran kredit yang dananya bersumber dari sewa asrama karena keterbatasan kemampuan mahasiswa;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya kesulitan sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut di atas, IPB mengajukan permohonan dan usulan pola penyelesaian kredit kepada pihak BNI, dan permohonan tersebut telah mendapat tanggapan dari pihak BNI;
 - d. bahwa berdasarkan hasil dari beberapa pertemuan atau negosiasi antara Pimpinan IPB dengan pihak BNI yang telah dilakukan sejak tanggal 11 Juni 2008, dan dengan memperhatikan persetujuan dari Majelis Wali Amanat IPB (Surat Nomor : 98/I3.MWA/TU/2009 tanggal 6 Nopember 2009), pihak IPB dan BNI menyepakati pola untuk menyelesaikan pelunasan kredit dimaksud dengan melakukan perubahan terhadap beberapa klausula sebagaimana tercantum dalam naskah Perjanjian Kredit Nomor : 01.024 dan Nomor : 01.025;
 - e. bahwa sebagai tindak lanjut dari kesepakatan, dan untuk mengkaji serta merumuskan perubahan dari perjanjian sebagaimana dimaksud pada butir d tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk suatu Tim, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
 - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
 - 7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;

8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Pengkaji dan Perumus Naskah Perubahan Perjanjian Kredit antara Institut Pertanian Bogor dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tugas pokok dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, adalah :
1. Mengkaji konsep naskah perubahan perjanjian kredit dan dokumen lainnya yang terkait dengan Perjanjian Kredit antara Institut Pertanian Bogor dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
 2. Merumuskan klausula perubahan perjanjian sesuai dengan kepentingan IPB;
 3. Menegosiasikan dengan pihak BNI mengenai substansi perubahan perjanjian kredit;
 4. Melakukan koordinasi dengan pihak BNI dan pihak terkait lainnya;
 5. Merumuskan konsep akhir naskah perubahan perjanjian sesuai dengan kesepakatan pihak IPB dan BNI;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 28 Mei 2009.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 24 Nopember 2009

Rektor,



Herry Suhardiyanto


Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc

NIP : 19590910 198503 1 003

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor
Nomor : 232/I3/KS/2009
Tanggal : 24 Nopember 2009
Tentang : Pembentukan Tim Pengkaji dan Perumus Naskah Perubahan Perjanjian Kredit Antara Institut Pertanian Bogor dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENGKAJI DAN PERUMUS NASKAH PERUBAHAN PERJANJIAN KREDIT
ANTARA INSTITUT PERTANIAN BOGOR DAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK

Penanggungjawab : Rektor Institut Pertanian Bogor
Ketua Tim : Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan
Wakil Ketua I : Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan
Wakil Ketua II : Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama
Sekretaris : Direktur Keuangan
Anggota : 1. Kepala Kantor Hukum & Organisasi
2. Kepala Sub Direktorat Perbendaharaan
3. Kepala Bidang Penelaahan dan Bantuan Hukum



Ditetapkan :
Rektor,

Herry Suhardiyanto
Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
NIP. 19590910 198503 1 003